

Mandub, Mustahab dan Istilah Sejenisnya dalam Wudhu

Telah kami jelaskan bahwa sebagian Ulama tidak membedakan antara mandub, sunnah, mustahab, tathawwu', nafilah dan fadhilah. Sementara sebagian lain membedakan makna dari istilah-istilah tersebut. Kami telah menjelaskan sunnah-sunnah wudhu, maka pada bab ini kami akan menjelaskan mandubat dan istilah sejenisnya menurut ulama yang membedakan makna-makna istilah tersebut pada catatan berikut ini. Ulama Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah berkata, "Sunnah, mandub, mustahab dan tathawwu', semuanya adalah kata-kata yang bermakna sama, yatiu sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksa, sebagaimana yang telah dijelaskan. Kami telah menyebutkan sunnah-sunnah wudhu menurut mereka, dengan demikian tidak ada lagi yang perlu dibahas mengenai mandubat dan mustahabbat. Ulama Malikiyah berkata, "Dalam wudhu, hanya ada sunnah dan fadhilah. Keduanya akan mendatangkan pahala apabila dikerjakan, dan tidak mendatangkan siksa jika ditinggalkan. Hanya saja, pahala sunnah lebih banyak daripada fadhilah." Kami telah jelaskan sunnah-sunnah wudhu menurut mereka, sekarang kami akan menjelaskan fadhilah- fadhilah wudhu, yaitu sebagai berikut: Pertama, hendaknya ia berwudhu di tempat yang suci. Jika ia berwudhu di toilet, maka wudhunya tetap sah meskipun hukumnya makruh tanzih. Bahkan, meskipun toilet tersebut suci dan tidak terpakai. Sebab, mereka memakruhkan berwudhu pada tempat yang dipersiapkan untuk membuang kotoran meskipun belum digunakan. Kedua, menyedikitkan air yang digunakan untuk membasuh anggota wudhu, selama air tersebut sudah cukup untuk menyaPu semua bagian anggota wudhu meskipun air tidak sampai menetes. Ketiga, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, baik dalam membasuh tangan maupun kaki. Keempat, meletakkan bejana yang terbuka dan mungkin diciduk di sempit dan ditumpahkan air darinya ditempatkan di sebelah kiri. sebelah kanannya, sementara bejana yang Permukaannya Kelima, memulai dengan membasuh bagian anggota wudhu yang paling depan secara urf, misalnya bagian atas wajatr, ujung jari jemari dan bagian depan kepala. Keenam, basuhan kedua dan ketiga dalam setiap anggota wudhu yang dibasuh, termasuk kedua kaki. Basuhan kedua tidak akan dihitung kecuali setelah basuhan pertama merata ke seluruh bagian anggota wudhu. Demikian pula basuhan ketiga tidak dihitunng kecuali setelah basuhan kedua merata. Jika tiga kali basuhan baru bisa meratakan air di seluruh anggota wudhu, maka dihitung satu kali dan ia dianjurkan untuk melakukan basuhan kedua dan ketiga. Ketujuh, bersiwak sebelum wudhu.Cukup baginya bersiwak dengan jari jika tidak menemukan siwak.Siwak dilakukan sebelum wudhu, dan dianjurkan melakukannya dengan tangan kanan memulainya dari sisi sebelah kanan secara melintang pada gigi dan secara memanjang pada lidah.Panjang siwak tidak lebih dari satu jengkal. Siwak juga dianjurkan ketika hendak melakukan shalat apabila jaraknya dengan siwak pertama (ketika wudhu -pent) cukup jauh. Demikian pula saat membaca Al-Quran, bangun tidur, berubahnya bau mulut karena makanan dan minuman serta yang lainnya. Kedelapan, membaca basmalah di awal wudhu, yatiu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrnhim, dan tidak berkata-kata selain dzikir kepada Allah terkecuali ada kebutuhan. Kesembilan, tartib di antara sunnah-sunnah dan fardhu, yaitu dengan mendahulukan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, berkumur dan istinsyaq dari membasuh muka.Demikian pula memperbaharui air untuk mengusap kepala. Ulama Hanafiyah berkata, "mandubat wudhu, atau boleh juga dikatakan fadhilah,

mustahabat, nawafil atau adab-adab berwudhu, di antaranya: duduk di tempat yang tinggi agar tidak terkena percikan air musta'mal, memasukkan kelingking yang dibasahi ke dalam lubang telinga, menyebutkan dua kalimat syahadah ketika mensucikan masing-masing anggota wudhu, sucinya tempat berwudhu, tidak berwudhu dengan air ya.g dipanaskan sinar matahari sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab Makruh Al-Miy ah (Air-air yang makruh), mendahulukan bagian organ yang paling atas sebelum membasuh yang bawah. Kemudian, termasuk mandubat wudhu tidak memuntahkan air kumuran dan istinsyaq ke dalam bejana air wudhunya, menghadap kiblat saat berwudhu, menggerakkan cincin yang air masih bisa sampai pada bagian kulit di bawahnya (longgar), jika tidak sampai, maka hukum menggerakkan cincin adalah fardhu. Kemudian, tidak meminta bantuan orang lain dalam mensucikan anggota-anggota wudhunya adapun jika meminta bantuan untuk menumpahkan air atau membawakan air wudhu maka tidak mengapa. Berikutnya meminum air bekas wudhu dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Berikutnya, memanjangkan ghurrah dan tahjil, yaitu dengan cara menambahkan batas basuhan dari kadar yang difardhukan. Berikutnya, membasuh bagian bawah telapak kaki dengan tangan kiri sebagai pemuliaan terhadap tangan kanan, mengusap anggota wudhu yang basah dengan handuk dan sebagainya tanpa berlebihan dalam mengusapnya, serta tidak mengibaskan tangannya dari sisa air wudhu yang menempel. Berikutnya, membaca surah Al-Qadr setelah selesai wudhu sebanyak tiga kali, kemudian membaca doa seraya menghadap kiblat: "ashadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarikalahu wa ashadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhu. Allahummaj'alni minattawwabiina waj'alni minal mutathahhiriina". " Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusanNya. Ya Allah! Jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci,". Berikutnya, tidak berbicara selain dzikir, kecuali ada kebutuhan, menyatukan antara niat dalam hati dengan pelafalan lisannya, membaca basmalah dan niat ketika membasuh atau mengusap masing-masing anggota wudhu, menciduk air untuk berkumur dan istinsyaq dengan tangan kanan, menyemburkan air dari hidung dengan tangan kiri. Kemudian, tidak mengkhususkan suatu bejana untuk wudhu dirinya sendiri dan tidak memperbolehkan orang lain memakainya. Bejana air wudhu hendaknya terbuat dari tembikar dan sejenisnya. Jika bejana memiliki telinga (pegangan), hendaknya dibasuh tiga kali, bejana wudhu yang bisa diciduk diletakkan di sebelah kanan, sementara yang tidak bisa diciduk di sebelah kiri. Kemudian, memperhatikan basuhan pada bagian dalam sudut mata. Termasuk mandubat wudhu adalah shalat dua rakaat pada waktu yang tidak dimakruhkan untuk shalat. Waktu yang dimakruhkan adalah pada saat terbitnya matahari, sebelum terbit matahari, pada saat istiwa (matahari berada di puncak), saat terbenam, beberapa saat sebelum terbenam setelah shalat ashar. Berikutnya, mempersiapkan air yang suci sebelum wudhu, tidak menggunakan air atau debu dari tanah yang dimurkai (seperti sumur kaum Tsamud -pent).